

## **PERLINDUNGAN PEMEGANG HAK CIPTA TERHADAP PEMBAJAKAN FILM YANG DI AKSES PADA APLIKASI LOKLOK**

### *COPYRIGHT HOLDERS' PROTECTION AGAINST MOVIE PIRACY ACCESSED ON LOKLOK APPLICATION*

**Firmansyah Yogatama<sup>1</sup>, Abdul Atsar<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Corresponding email : [yogaatama99@gmail.com](mailto:yogaatama99@gmail.com)

#### **Abstrak**

Tujuan studi ini adalah mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta film yang dibajak melalui aplikasi Loklok dan dijual di Shopee menurut hukum positif Indonesia, serta upaya hukum yang dilakukan oleh pemegang hak cipta. Metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta dapat dilakukan melalui upaya preventif untuk mengurangi pembajakan di aplikasi Loklok, serta upaya represif untuk menyelesaikan sengketa akibat pelanggaran. Penyelesaian pelanggaran bisa dilakukan melalui jalur litigasi, baik perdata maupun pidana, dan jalur non-litigasi, seperti arbitrase dan mediasi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

**Kata Kunci:** *Loklok; Pembajakan; Hak Cipta; Perlindungan Hukum.*

#### **Abstract**

*The objective of this study is to examine the form of legal protection for copyright holders of movies hijacked through the Loklok application and sold on Shopee according to Indonesian positive law, as well as legal remedies taken by copyright holders. The research method applied is normative legal with statutory and conceptual approaches. The sources of legal materials include primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings showed that copyright protection may include preventive measures to reduce piracy in the Loklok app and repressive measures to resolve disputes due to infringement. Settlement of violations can be conducted through litigation channels, both civil and criminal, and non-litigation channels, such as arbitration and mediation by the Directorate General of Intellectual Property.*

**Keywords:** *Copyright; Loklok; Legal Protection; Piracy*

#### **A. PENDAHULUAN**

Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman ini semakin maju terutama di bidang ilmu teknologi, teknologi saat ini menjadi sumber intelektual manusia, tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga untuk menciptakan karya. Meskipun memudahkan akses ke berbagai hal dalam dunia teknologi, dampak negatifnya adalah meningkatnya potensi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, perlindungan Hak Cipta diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan terhadap kekayaan intelektual. Hak cipta merupakan hak yang diberikan secara eksklusif kepada pencipta secara otomatis setelah suatu karya diciptakan dalam bentuk yang nyata, tanpa mengurangi batasan yang telah ditetapkan dalam peraturan hukum.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang timbul untuk melindungi hasil olah pikir atau kreativitas seseorang yang mempunyai kegunaan bagi manusia, Hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.<sup>1</sup>

Salah satu karya yang dilindungi adalah sinematografi, termasuk film. Namun, maraknya pembajakan melalui aplikasi tidak resmi seperti Loklok mengancam industri perfilman. Loklok memungkinkan pengguna menonton film tanpa izin dan tanpa biaya, membuatnya lebih menarik dibandingkan platform resmi seperti Netflix atau Disney.<sup>2</sup>

Film “My Demon,” yang dirilis pada tahun 2023, menjadi sangat populer di Loklok dengan lebih dari 20.000 pengguna menyukai video pendeknya.<sup>3</sup> Tingginya minat terhadap film bajakan mencerminkan kurangnya penghargaan terhadap karya dan aturan hukum. Faktor seperti pemahaman masyarakat tentang hak cipta, situasi ekonomi, dan lemahnya penegakan hukum turut berkontribusi terhadap masalah ini. Pelanggaran hak cipta merugikan pencipta secara ekonomi dan mengurangi motivasi mereka untuk berkarya, sehingga perlunya edukasi dan penegakan hukum yang lebih kuat sangat mendesak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini yaitu, bagaimana bentuk perlindungan hukum pemegang hak cipta film yang dibajak melalui aplikasi loklok dan dijual pada aplikasi Shopee menurut hukum positif di Indonesia dan bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh pemegang hak cipta terhadap karyanya yang dibajak melalui aplikasi loklok

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum pemegang hak cipta film yang dibajak melalui aplikasi Loklok dan dijual pada aplikasi Shopee menurut hukum positif di Indonesia dan Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh pemegang hak cipta terhadap karyanya yang dibajak melalui aplikasi Loklok.

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu manfaat teoritis dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu mengenai Hak Cipta Film, dan perlindungan Hak Cipta Film yang dibajak melalui aplikasi Loklok. Kemudian manfaat praktis yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai perlindungan Hak Cipta terkait pembajakan film yang diakses pada aplikasi Loklok.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>4</sup> Metode pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan konseptual. Jenis dan Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan data dengan menelaah karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, buku-buku

1 Abdul Atsar. Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm.3.

2 [https://www.recode.id/apa-itu-aplikasi-loklok-ini-penjelasan-lengkapny/\(diunggah tanggal20 November 2022\).](https://www.recode.id/apa-itu-aplikasi-loklok-ini-penjelasan-lengkapny/(diunggah%20November%202022))

3 Aplikasi Loklok, diakses pada 28 Februari pukul 17.00 WITA

4 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007, hlm 35.

ilmiah, media internet, dan bahan bacaan lainnya. Selain itu, dilakukan observasi untuk memperoleh informasi dengan cara mengamati langsung aplikasi Loklok, khususnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Kemudian, analisis bahan hukum menggunakan metode analisis normatif kualitatif.

### C. PEMBAHASAN

#### 1. Bentuk Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Yang Dibajak Melalui Aplikasi Loklok dan Dijual Pada Aplikasi Shopee Menurut Hukum Positif di Indonesia

Bentuk perlindungan hukum pemegang hak cipta film yang dibajak melalui aplikasi loklok dan dijual pada aplikasi shopee menurut hukum positif di Indonesia yaitu ada dua yaitu, perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.<sup>5</sup> Hal ini terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan akhir yang diberikan melalui sanksi, seperti denda, hukuman penjara, dan hukuman tambahan, setelah terjadinya sengketa atau pelanggaran hak cipta.<sup>6</sup> Perlindungan hukum represif berfungsi sebagai respons terhadap tindakan ilegal, bertujuan menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan. Perlindungan hukum represif dibedakan menjadi tiga yaitu, Penetapan Hakim Sementara, Denda atau Ganti Kerugian, dan Proses Hukum Pidana.<sup>7</sup> Pemerintah memberikan perlindungan preventif dan represif melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adapun perlindungan preventif yang diberikan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu ada dalam Pasal 1 ayat 25, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 40 huruf M dan Pasal 54. Pada Pasal 25 ayat 1 mengatur tentang ganti rugi. Pada Pasal 4 mengatur tentang Hak moral dan Hak ekonomi. Pada Pasal 6 mengatur tentang hal untuk melindungi Hak moral dari pencipta. Pada Pasal 7 mengatur tentang apa saja yang meliputi mengenai Informasi manajemen hak cipta dan Informasi elektronik hak cipta. Pada Pasal 9 mengatur tentang apa saja yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta dan setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin dari pemilih hak cipta dan setiap orang yang tidak memiliki izin dari pemilik hak cipta dilarang melakukan tindakan komersil. Pada Pasal 40 mengatur tentang ciptaan yang dilindungi yaitu salah satunya sinematografi seperti film. Pada Pasal 54 mengatur tentang wewenang pemerintah untuk melakukan pencegahan distribusi film ilegal hak cipta melalui aplikasi elektronik.

5 Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000. hlm 53.

6 Sudikno Mertokusumo. *Pengantar Ilmu Hukum*. Liberty. Yogyakarta. 2002. hlm 123.

7 Anak Agung Gde Chandra Wiratama, I Nyoman Putu, Diah Gayatri Sudibya Budiarta, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Kegiatan Streaming dan Download Film Bajakan Melalui Website Ilegal*, *Jurnal Kontruksi Hukum*, Vol 3 No 2, 2022, hlm 270-275.

Tidak hanya melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pemerintah memberikan perlindungan terhadap pemegang hak cipta namun dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga pemerintah memberikan perlindungan pada Pasal 25 dan Pasal 32. Pada Pasal 25 mengatur tentang pendistribusian film bajakan melalui media elektronik, dikarenakan pembajakan film ini melalui media elektronik seperti loklok maka dapat dikenakan dengan Pasal 25. Pada Pasal 32 mengatur tentang larangan transmisi informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain tanpa hak.

Serta pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga pemerintah memberikan perlindungan preventif yang diatur pada Pasal 32 sampai dengan Pasal 36. Pada Pasal 32 mengatur tentang larangan penggandaan, distribusi, dan penggunaan karya cipta tanpa izin dari pemegang hak. Pada Pasal 33 mengatur tentang tanggung jawab penyedia layanan dalam mengambil langkah-langkah pencegahan. Penyedia harus menghapus konten yang melanggar setelah menerima laporan dari pemegang hak. Pada Pasal 34 mengatur tentang kewajiban upaya pencegahan dalam bentuk edukasi kepada pengguna mengenai pentingnya hak cipta dan konsekuensi dari pelanggaran. Pada Pasal 35 mengatur tentang mekanisme perlindungan hak cipta yang lebih baik di lingkungan digital, termasuk pencegahan pelanggaran melalui teknologi sistem pendukung. Pada Pasal 36 mengatur tentang penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan mencakup mediasi sebelum melanjutkan ke langkah hukum.

Adapun perlindungan represif yang diberikan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu ada pada Pasal 99 ayat 1, 2 dan 3, Pasal 109, Pasal 113 ayat 3 dan 4. Pada Pasal 99 ini mengatur tentang proses hukum perdata dikarenakan pihak pembajak mendapatkan keuntungan tanpa sepengetahuan dari pemilik hak cipta. Ayat 1 mengatur tentang pencipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran yang dilakukan, selanjutnya ayat 2 mengatur tentang gugatan ganti rugi berupa penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari pihak pembajak kepada pemegang hak cipta, kemudian ayat 3 mengatur tentang meminta untuk penyitaan dan menghentikan kegiatan dari pihak pembajak. Pada Pasal 109 ini mengatur tentang mengajukan gugatan secara keperdataan atas pelanggaran hak cipta dan menuntut secara pidana. Pada Pasal 113 ini mengatur tentang penetapan sanksi dan hukuman yang akan dikenakan kepada pelaku pelanggaran hak cipta. Bunyi dari pasal 113 ayat 3 yaitu, “setiap orang yang dengan hak atau tanpa izin pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, c, e dan g, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah).” Dan bunyi dari Pasal 113 ayat 4 yaitu, “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000 (Empat Milyar Rupiah).”

Sementara itu perlindungan represif pemerintah yang diberikan melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman diatur dalam Pasal 79 dan Pasal 80. Pada Pasal 79 ini mengatur tentang sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada pelanggar seperti denda atau pencabutan izin usaha. Pada Pasal 80 berbunyi “setiap orang dengan sengaja mengedarkan, menjual, menyewakan, atau mempertunjukkan kepada khalayak umum, film tanpa lulus sensor padahal diketahui atau patut diduga isinya melanggar ketentuan maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah).”

Kemudian perlindungan represif yang diberikan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 48 ayat 1 dan 2. Pada Pasal 48 ini mengatur tentang sanksi pidana yang dimana pada Pasal 48 ayat 1 berbunyi “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah).” Sedangkan ayat 2 berbunyi “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 2 dipidana penjara 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah).”

Selanjutnya Perlindungan represif pemerintah terhadap pelanggaran hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 32 mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran hak cipta, termasuk penggandaan dan distribusi tanpa izin, dengan hukuman penjara maksimal 5 (Lima) tahun dan denda hingga Rp.2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah). Pasal 33 menetapkan sanksi administratif dan pidana bagi penyedia layanan yang tidak mengambil langkah yang diperlukan setelah menerima laporan pelanggaran.

## **2. Upaya Hukum Yang Dilakukan Pemegang Hak Cipta Terhadap Karyanya Yang Dibajak Melalui Aplikasi Loklok**

Pemilik hak cipta film yang karyanya dibajak melalui aplikasi Loklok dapat mengambil dua jalur penyelesaian sengketa, yaitu litigasi dan non-litigasi. Dalam litigasi, pemilik hak cipta dapat mengajukan gugatan perdata di pengadilan sesuai dengan Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta, terutama jika sengketa berkaitan dengan pembajakan. Sebaliknya, upaya non-litigasi dilakukan di luar pengadilan..

Penyelesaian sengketa hak cipta non-litigasi diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang mencakup alternatif seperti mediasi, negosiasi, dan arbitrase. Metode alternatif ini memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan tanpa proses pengadilan formal, sering kali lebih cepat dan hemat biaya. Arbitrase melibatkan penyerahan keputusan kepada arbiter yang berpengalaman, menghasilkan keputusan final dan mengikat. Jika metode tersebut gagal, sengketa dapat diajukan ke pengadilan, meskipun proses ini lebih rumit dan memakan waktu. Dengan berbagai pilihan ini, pencipta dan pemegang hak cipta dapat memilih metode penyelesaian yang paling sesuai. Oleh sebab itu penjelasan lengkapnya sebagai berikut :

### **a. Penyelesaian Yang Ditempuh Pemegang Hak Cipta Melalui Jalur Non- Litigasi**

Penyelesaian dengan jalur non-litigasi melibatkan pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan permasalahan atas hak cipta yang terjadi terkait pembajakan karya sinematografi pada aplikasi Loklok. Jalur non-litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan, yang melibatkan negosiasi, mediasi, atau arbitrase tanpa melalui proses peradilan formal.<sup>8</sup> Hasil karya yang telah dilanggar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan kerugian bagi pencipta hasil karya serta tidak adanya itikad baik dari pelanggar dalam menyalahgunakan hasil karya seseorang. Bentuk-bentuk penyelesaian non-litigasi diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Penjelasan lebih jelasnya sebagai berikut :

#### **1. Konsultasi**

---

8 Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010. Hlm 45.

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.

## 2. Negosiasi

Negosiasi sebagai sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, sehingga tidak ada prosedur baku, akan tetapi prosedur dan mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut. Penyelesaian sengketa sepenuhnya dikontrol oleh para pihak, sifatnya informal, yang dibahas adalah berbagai aspek, tidak hanya persoalan hukum saja. Dalam praktik, negosiasi dilakukan karena 2 (dua) alasan, yaitu:

- a. Untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri, misalnya dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga, dalam hal ini tidak terjadi sengketa
- b. Untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak. Dengan demikian, dalam negosiasi, penyelesaian sengketa dilakukan sendiri oleh pihak yang bersengketa, tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.

## 3. Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

## 4. Konsiliasi

Konsiliasi adalah metode penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga (konsiliator) yang aktif dalam menyusun dan merumuskan langkah penyelesaian. Jika pihak yang bersengketa kesulitan mencapai kesepakatan, konsiliator dapat mengajukan usulan. Meskipun konsiliator tidak memiliki wewenang untuk membuat putusan, rekomendasinya bergantung pada itikad baik dari para pihak yang terlibat.

## 5. Penilaian Ahli

Penilaian ahli adalah pendapat dari individu atau kelompok dengan keahlian khusus dalam bidang tertentu, yang penting untuk isu-isu teknis dan kompleks. Dalam konteks hukum, seperti sengketa hak cipta, penilaian ahli memberikan analisis objektif yang membantu pengadilan dan pihak-pihak terkait memahami situasi dengan lebih baik. Keahlian ini menyajikan informasi dan perspektif berharga, menjadikan penilaian ahli sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berdasar.

## 6. Arbitrase

Arbitrase memiliki karakteristik mirip dengan penyelesaian sengketa adjudikatif, di mana sengketa diputus oleh arbiter atau majelis arbiter dengan putusan yang final dan mengikat. Namun, putusan arbitrase baru dapat dilaksanakan setelah didaftarkan ke Pengadilan Negeri. Jika para pihak sepakat untuk arbitrase, sengketa tidak dapat diselesaikan melalui pengadilan.

- b. Penyelesaian Yang Ditempuh Pemegang Hak Cipta Melalui Jalur Litigasi Pembajakan terjadi ketika karya intelektual direproduksi dan didistribusikan tanpa izin dari pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta film yang dirugikan berhak atas ganti rugi yang tercantum dalam amar putusan pengadilan terkait tindak pidana hak cipta.

Proses pengadilan biasanya menjadi langkah terakhir setelah upaya penyelesaian kekeluargaan tidak berhasil. Litigasi adalah proses formal di pengadilan untuk menyelesaikan sengketa hukum, di mana pihak-pihak yang bersengketa mengajukan perkara mereka di depan hakim.<sup>9</sup> Sistem pengadilan ini bersifat terbuka yang mirip dengan penyelesaian sengketa dalam hal merek dagang dan hak cipta. Dalam hal ini, pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Niaga, berikut ini adalah upaya penyelesaian sengketa hak cipta melalui litigasi :

#### 1. Gugatan Perdata

Gugatan diajukan kepada ketua pengadilan niaga dan dicatat oleh panitera sesuai Pasal 100 ayat 1, yang kemudian memberikan tandatangan. Ketua pengadilan niaga menerima gugatan dalam waktu 2 hari untuk menetapkan tanggal sidang. Tata cara gugatan pelanggaran hak cipta diatur dalam Pasal 100 dan 101 Undang-Undang Hak Cipta. Jika penggugat tidak puas dengan putusan, mereka dapat mengajukan kasasi sesuai Pasal 102.

#### 2. Tuntutan Pidana

Tuntutan pidana adalah tindakan resmi yang dilakukan oleh jaksa untuk meminta pengadilan memberikan putusan terhadap orang yang diduga telah melakukan tindak pidana.<sup>10</sup> Penyelesaian sengketa hak cipta melalui tuntutan pidana diatur dalam Pasal 112-118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang memungkinkan pengajuan gugatan perdata dan tuntutan pidana secara bersamaan. Proses perdata tidak menghapus hak untuk menuntut pidana (Pasal 95 ayat 4). Pasal 120 menyatakan bahwa tindakan pidana dalam undang-undang ini merupakan delik aduan, artinya hanya dapat dilanjutkan jika Pencipta atau Pemegang Hak Cipta mengajukan pengaduan terkait pembajakan. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 113.

### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum untuk pemegang hak cipta film dibagi menjadi dua bentuk yaitu, preventif dan represif. Perlindungan preventif mencakup serangkaian langkah pencegahan yang diatur secara tegas dalam Pasal 54 Undang-Undang Hak Cipta. Dalam konteks aplikasi seperti Loklok, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan distribusi ilegal hak cipta Film. Penegakan hukum dalam hal ini juga tercakup dalam Pasal 25 Undang-Undang ITE, yang secara jelas melarang tindakan menyebarkan dokumen elektronik yang dilindungi hak cipta melalui media elektronik seperti aplikasi Loklok. Selain itu, perlindungan represif juga menjadi fokus penting dalam menangani pelanggaran hak cipta. Tindakan represif ini mencakup langkah-langkah tegas terhadap pelaku pembajakan, yang dapat berujung pada hukuman pidana seperti penjara dan denda. Hal ini diatur dengan jelas dalam Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda hingga satu miliar rupiah (ayat 3), serta hukuman maksimal 10 tahun penjara dan/atau denda hingga empat miliar rupiah (Pasal 4). Undang-Undang ITE juga menegaskan sanksi yang serius terhadap pelanggar hak cipta, termasuk hukuman penjara maksimal 7 tahun dan denda hingga tujuh ratus juta rupiah (Pasal

<sup>9</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana dan Penerapannya*. Rineka Cipta. Jakarta. 2012. Hlm 50.

<sup>10</sup> J. Satrio. *Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2016. Hlm 85.

46), serta hukuman penjara maksimal 8 tahun dan denda hingga dua miliar rupiah (ayat 1) atau tiga miliar rupiah (ayat 2) (Pasal 48). Dengan kerangka hukum yang ketat dan sanksi yang tegas, diharapkan bahwa pelanggaran hak cipta dapat ditekan secara efektif, mendukung pertumbuhan industri kreatif dan melindungi kepentingan para pemegang hak cipta.

Pemegang hak cipta yang karyanya dibajak melalui aplikasi Loklok memiliki berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk menangani masalah ini. Salah satu upaya yang bisa diambil adalah melalui jalur litigasi, yang melibatkan proses pengadilan niaga untuk menyelesaikan sengketa hak cipta. Di samping itu, terdapat juga jalur non-litigasi yang dapat digunakan yaitu alternatif penyelesaian sengketa. Dalam alternatif penyelesaian sengketa ini sendiri ada beberapa metode untuk menyelesaikan masalah seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, dan arbitrase memberikan fleksibilitas dalam menangani kasus pelanggaran hak cipta tanpa harus melibatkan pengadilan secara langsung. Dengan memiliki opsi-opsi yang beragam ini, pemegang hak cipta dapat lebih efektif dalam melindungi karya-karya mereka dari pembajakan yang dilakukan melalui aplikasi seperti Loklok.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Abdul Atsar. 2018, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Yogyakarta.
- Andi Hamzah. 2012. *Hukum Acara Pidana dan Penerapannya*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2010. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta.
- J. Satrio. 2016. *Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2007 *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Sudikno Mertokusumo. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*. Liberty. Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009



tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060).

### **Jurnal**

Anak Agung Gde Chandra Wiratama, I Nyoman Putu, Diah Gayatri Sudibya Budiarta, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Kegiatan Streaming dan Download Film Bajakan Melalui Website Ilegal*, Jurnal Kontruksi Hukum, Vol 3 No 2

### **Internet**

[https://www.recode.id/apa-itu-aplikasi-loklok-ini-penjelasanlengkapny/\(diunggah tanggal 20 November 2022\)](https://www.recode.id/apa-itu-aplikasi-loklok-ini-penjelasanlengkapny/(diunggah-tanggal-20-November-2022)). Aplikasi Loklok, diakses pada 28 Februari pukul 17.00 WITA